



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 20/ Pdt.G.S/ 2022/ PN Psr

Pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA PASURUAN yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman No 58 Pasuruan, dalam hal ini diwakili oleh, MOCHAMMAD NABRIS SIDQI, SH, karyawan PT. BPR Kota Pasuruan yang beralamat Kantor di Jl. Panglima Sudirman No.58 Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5341/SKK/423.500.02/2022 tanggal 18 Nopember 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

CHUSNUL CHOTIMAH, beralamat Jl Laks Martadinata Rt 002 Rw 007, Ngemplakrejo Panggungrejo Kota Pasuruan selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Penggugat dan Para Tergugat selanjutnya secara bersama-sama disebut juga sebagai **Para Pihak**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 29 Desember 2022 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa, kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai

Pasal 2

Bahwa, disetujui oleh Penggugat perhitungan pelunasan kredit sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Pasal 3

Bahwa, disepakati Tergugat akan melakukan pelunasan pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan skema pembayaran

Halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iangsur setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu jutarupiah), jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan pembayaran dimulai pada bulan Januari 2023;

Pasal 4

Bahwa, disepakati Tergugat mengalihkan tanggung jawab pembayaran sesuai dengan pasal 2 kepada Sdr. NURUL HUDA, N.I.K 3575022501780005 alamat Jl. Lks Martadinata 14/17A 002/007 Ngemplakrejo, Panggungrejo Pasuruan

Pasal 5

Bahwa , apabila Tergugat tidak sesuai komitmen yang dibuat, maka bersedia untuk menyerahkan agunan kepada Penggugat

Pasal 6

Bahwa, kedua belah pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam putusan akta perdamaian

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung secara bersama-sama oleh Para Pihak;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Pasuruan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 20/ Pdt.G.S/ 2022/ PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 130 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini.

MENGADILI:

1. Menghukum Para pihak untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Kedua belah pihak tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, oleh I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 20/Pdt.G.S/ 2022/ PN Psr, tanggal 6 Desember 2022, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh, KOMARIYAH, S.H. Panitera Pengganti, serta Penggugat, dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim,

KOMARIYAH, S.H.

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses /ATK	: Rp. 75.000,00
3. PNBP	: Rp. 30.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Panggilan	: Rp. 200.000,00 +
Jumlah	: Rp. 355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Psr